



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2024PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;**
2. Tempat lahir : Campalagian;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Dusun KP Baru, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan corak warna abu-abu dan orens;
  - 1 lembar jaket lengan Panjang dengan warna hitam coklat;
  - 1 buah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya bewarna coklat;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Membebani perbuatan Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 04 bulan November tahun 2023 Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR di rumah nenek Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR tepatnya di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR menyampaikan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bahwa Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN selanjutnya pada Pukul 23.20 Wita Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR melihat Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DHANDA ADIN PUTRA Alias DHANDA Bin MUH SALEH mondar mandir di Lorong Jalan Kesadaran sembari suara kenalpot motornya digeber-geberkan Kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR, Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA berlari ke Jalan Kesadaran mengejar Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN, namun Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA tidak dapat menangkapnya;

Bahwa Selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mendatangi Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR mengambil balok kayu lalu mengayunkan balok kearah Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menggunakan punggung parangnya lalu Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menahan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menarik baju Terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan lalu pada saat yang bersamaan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mengayunkan parangya kearah kepala bagian belakang Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi AIDIL Bin ARMANDA menolong Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR adalah untuk membuat Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasakan sakit atau luka karena Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan balok kayu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apryanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;
  - 1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;
  - 2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
  - 3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :

- 1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;
- 2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan
- 3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Keterangan Ahli bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 04 bulan November tahun 2023 Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR di rumah nenek Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR tepatnya di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR menyampaikan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bahwa Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN telah melakukan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan kepada Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN selanjutnya pada Pukul 23.20 Wita Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR melihat Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DHANDA ADIN PUTRA Alias DHANDA Bin MUH SALEH mondar mandir di Lorong Jalan Kesadaran sembari suara kenalpot motornya digeber-geberkan Kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR, Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA berlari ke Jalan Kesadaran mengejar Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN, namun Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA tidak dapat menangkapnya;

Bahwa Selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mendatangi Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR mengambil balok kayu lalu mengayunkan balok kearah Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menggunakan punggung parangnya lalu Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menahan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menarik baju Terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan lalu pada saat yang bersamaan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mengayunkan parangya kearah kepala bagian belakang Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi AIDIL Bin ARMANDA menolong Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR adalah untuk membuat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasakan sakit atau luka karena Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan balok kayu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;

1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;

2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;

3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;

- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :

1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;

2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan

3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Keterangan Ahli dr. Irwandi Sp.B bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 04 bulan November tahun 2023 Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR di rumah nenek Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR tepatnya di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR menyampaikan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bahwa Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN selanjutnya pada Pukul 23.20 Wita Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR melihat Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DHANDA ADIN PUTRA Alias DHANDA Bin MUH SALEH mondar mandir di Lorong Jalan Kesadaran sembari suara kenalpot motornya digeber-geberkan Kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR, Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA berlari ke Jalan Kesadaran mengejar Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN, namun Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA tidak dapat menangkapnya;

Bahwa Selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mendatangi Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR mengambil balok kayu lalu mengayunkan balok kearah Terdakwa, Kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parangnya ke arah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menggunakan punggung parangnya lalu Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menahan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menarik baju Terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan lalu pada saat yang bersamaan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian belakang Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi AIDIL Bin ARMANDA menolong Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR adalah untuk membuat Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasakan sakit atau luka karena Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan balok kayu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;
  - 1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;
  - 2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
  - 3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;
- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :
  - 1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;
  - 2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan
  - 3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Keterangan Ahli bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana;

## ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 04 bulan November tahun 2023 Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR di rumah nenek Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR tepatnya di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR menyampaikan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bahwa Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN selanjutnya pada Pukul 23.20 Wita Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR melihat Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DHANDA ADIN PUTRA Alias DHANDA Bin MUH SALEH mondar mandir di Lorong Jalan Kesadaran sembari suara kenalpot motornya digeber-geberkan Kemudian Saksi INDRA

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR, Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA berlari ke Jalan Kesadaran mengejar Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN, namun Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA tidak dapat menangkapnya;

Bahwa Selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mendatangi Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR mengambil balok kayu lalu mengayunkan balok kearah Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menggunakan punggung parangnya lalu Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menahan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menarik baju Terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan lalu pada saat yang bersamaan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mengayunkan parangya kearah kepala bagian belakang Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi AIDIL Bin ARMANDA menolong Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR adalah untuk membuat Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasakan sakit atau luka karena Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan balok kayu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;
  - 1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;
  - 2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
  - 3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;
- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :
  - 1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;
  - 2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan
  - 3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Keterangan Ahli dr. Irwandi Sp.B bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 KUHPidana;

**ATAU**

**KELIMA :**

Bahwa Terdakwa AHMAD RISWAN SAPUTRA Alias CIWANG Bin SIRAJUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 04 bulan November tahun 2023 Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR dirumah nenek Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR tepatnya di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin JUBAHIR menyampaikan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR bahwa Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN selanjutnya pada Pukul 23.20 Wita Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR melihat Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DHANDA ADIN PUTRA Alias DHANDA Bin MUH SALEH mondar mandir di Lorong Jalan Kesadaran sembari suara kenalpot motornya digeber-geberkan Kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR, Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA berlari ke Jalan Kesadaran mengejar Saksi RADIT PIRGUNANSA Alias RADIT Bin ANDI IRFAN, namun Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI, Saksi MUH NUR FAISAL Alias FAISAL Bin ALIMUDDIN dan Saksi AIDIL Bin ARMANDA tidak dapat menangkapnya;

Bahwa Selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mendatangi Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ANDI NASRUL PALAGUNA Alias NASRUL Bin ACHMADI kemudian Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR mengambil balok kayu lalu mengayunkan balok kearah Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menggunakan punggung parangnya lalu Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menahan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR menarik baju Terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan lalu pada saat yang bersamaan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) mengayunkan parangnya kearah kepala bagian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi AIDIL Bin ARMANDA menolong Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIKRI Alias FIKI Bin ASIS, Saksi MUNAWIR Alias AWI Bin RUSLI dan Saudara ABD RAHMAN Alias KA'MANG (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR adalah untuk membuat Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR merasakan sakit atau luka karena Saksi INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan balok kayu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;
  - 1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;
  - 2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
  - 3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;
- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :
  - 1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;
  - 2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan
  - 3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias INDRA Bin KADIR dan Keterangan Ahli bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi Korban INDRA KURNIAWAN Alias



INDRA Bin KADIR merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa penganiayaan yakni pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, awalnya Saksi tidak tahu siapa-siapa orang yang telah mengeroyok Saksi karena Saksi tidak pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada 2 (dua) orang yang ciri-ciri orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi itu yakni satu orang dengan menggunakan jaket warna biru strip coklat, tidak memakai helm, badannya sepantran dengan Saksi, sedangkan orang yang mengeroyok Saksi dari belakang dengan cara membacok Saksi tidak tahu bagaimana ciri-cirinya akan tetapi mereka datangnya bersamaan;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui jika orang tersebut bernama Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan benar orang itulah yang telah turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bertemu dengan Sdra. Sulkifli di rumah nenek Saksi yang terletak di Lorong Jalan Kesadaran, lalu Sdra. Sulkifli menyampaikan kepada Saksi jika dirinya tadi dikeroyok oleh Sdra. Radit dkk. dan malam itu Saksi dan teman-temannya kumpul di rumah nenek Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan sekitar 20 menit kemudian Saksi melihat ada sepeda motor yang mondar-mandir dikendarai oleh Sdra.



Radit yang boncengan dengan temannya melintas di Jalan Kesadaran sambil menggeber-geber motornya akhirnya Saksi, Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi, Saksi Muh. Nur Faisal Alias Faisal Bin Alimuddin dan Sdra. Aidil serta Sdra. Bahri berlari ke arah Jalanan dan kemudian mengejar Sdra. Radit dan temannya itu, rupanya Sdra. Radit lari ke arah Jalan Kediri dan Saksi tidak bisa menangkapnya karena laju motornya kencang, beberapa saat kemudian ada rombongan sepeda motor yang berjumlah 5 (lima) motor dari arah pasar ikan lalu rombongan motor itu berhenti dan tiba-tiba saja orang-orang pada berhamburan, oleh karena itu Saksi juga turun kembali ke Jalanan dan mulanya Saksi melihat Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi hendak diparangi oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin sehingga Saksi langsung mengambil balok kayu untuk membantu Saksi Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi dan balok itu Saksi ayunkan ke arah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan kemudian terlepas dari tangan Saksi, lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin berhadapan dengan Saksi dan mengarahkan parangnya ke arah Saksi;

- Bahwa peran Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yang melakukan pamarangan kepada Saksi dari arah depan, awalnya Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin memarangi Saksi dengan punggung parangnya kemudian Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi menarik baju Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin sehingga Saksi dan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin saling berguling di tanah ketika Saksi berada di posisi bawah maka Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin mengayunkan parangnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi dan alis sebelah kanan, lalu ada orang lain yang dari arah samping turut memarangi kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi ditolong oleh teman Saksi yakni Sdra. Aidil dan para pelaku lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk memarangi Saksi yakni sebilah parang



yang panjangnya sekitar 40 cm, terbuat dari besi berwarna putih dan parang itu tajam pada matanya, sedangkan parang yang digunakan oleh pelaku yang memarangi Saksi dari arah samping Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya, yang jelas parang itu sangat tajam karena mengenai kepala belakang tembus sampai ke tempurung kepala;

- Bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian tangan kanan, luka terbuka pada bagian alis dan pipi serta kepala bagian belakang dan luka tusuk pada punggung tangan kiri sebanyak 3 (tiga) luka akibat dari luka-luka tersebut Saksi harus menjalani operasi di RS Hajja Andi Depu selama 4 (empat) hari dan Saksi menjalani operasi dan menurut keterangan dari dokter yang menangani Saksi maka luka bacok yang dikepala bagian belakang tembus sampai ke otak kecil sehingga mengganggu keseimbangan Saksi yakni Saksi selalu pusing dan penglihatan Saksi kabur;
- Bahwa antara Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi dengan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin itu tidak ada masalah sebelumnya karena mereka berdua juga tidak saling kenal, karena menurut Saksi ini terjadi karena kesalah pahaman saja ketika teman-teman Saksi mengira jika Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dkk adalah temannya Sdra. Radit yang mana Sdra. Radit telah mengeroyok Sdra. Sulkifli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muh. Nur Faisal Alias Faisal Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Kesadaran, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan pelakunya adalah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan Sdra. Abd Rahman Alias Ka'mang (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir karena merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan Sdra. Abd Rahman Alias Ka'mang (DPO) tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa saat itu posisi dari Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni tergeletak di Jalan Kesadaran, kemudian Saksi berada di belakang orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yang posisinya berdiri di dekat kaki Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir kemudian orang tersebut di atas di depan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir akan tetapi Saksi tidak tahu berapa kali dan bagian mana saja yang kena dari parang tersebut kemudian untuk Sdra. Abd Rahman Alias Ka'mang (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara berdiri di dekat kaki Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dan mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter lebih dari Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa kronologinya pada saat itu hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi sedang berada di tempat nongkrong bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir, Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi, tidak lama kemudian Saksi melihat datang beberapa orang yang mengayunkan parang ke arah orang yang berada di Jalan Kesadaran, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi menghambur menuju ke tempat tersebut, sebelum sampai di tempat tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir sempat mengambil balok kayu dan setelah sampai ke tempat orang yang sedang mengayunkan parang tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir melempar balok kayu tersebut ke arah orang yang mengayunkan parang, setelah itu orang yang mengayunkan parang tersebut juga melempar balik balok kayu tersebut sehingga Saksi Indra Kurniawan Alias

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indra Bin Kadir menghindari akan tetapi terjatuh, selanjutnya datang orang tersebut di atas dan orang yang Saksi tidak kenali mengapit Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dan selanjutnya mereka mengayunkan parang ke arah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir berkali-kali;

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir akibat diparangi oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yakni Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengalami luka terbuka di kepalanya, kemudian dahinya, pipi serta tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Andi Nasrul Palaguna Alias Nasrul Bin Achmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Kesadaran, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan pelakunya adalah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan Sdra. Abd Rahman Alias Ka'mang (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir, Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi melihat langsung ketika Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan pamarangan, pada saat itu Saksi berada di belakang Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir, lalu pada saat itu Saksi melihat Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dianiaya maka Saksi pun langsung pulang untuk mengambil parang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir karena Saksi bersempu dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin masih ada satu orang lagi yang Saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir, namun Saksi tidak melihat begitu jelas mukanya;
- Bahwa parang yang telah digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk melakukan pemarkaran terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni sebilah parang yang panjangnya sekitar 45 cm, terbuat dari besi berwarna putih dan runcing pada bagian ujungnya namun Saksi tidak melihat sarung parang tersebut, dan Saksi tidak tahu parang tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin itu berada di bagian depan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir serta memegang parang sedang ingin menyerang Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir pada saat itu dan mengenai bagian wajah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir tersebut dilakukan di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mana tempat tersebut adalah tempat umum dan mudah dilihat oleh orang yang pada saat itu melintas;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi sedang berada dibelakang rumah, lalu Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir melintas didepan Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir menghampiri Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan teman-temannya yang mana pada saat itu masing-masing membawa parang lalu setelah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dengan memegang sebuah balok kayu menghampiri Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan teman-temannya dan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengayunkan balok kayu ke arah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin, lalu setelah mengayunkan balok kayu tersebut, Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terpleset sehingga membuatnya jatuh terbaring lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin serta temannya yang satu yang tidak Saksi ketahui namanya langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir dengan cara Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin mengayunkan parangnya ke arah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir, lalu teman Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin pun juga mengayunkan parangnya ke arah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;

- Bahwa pada saat itu jarak Saksi dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir itu sekitar 2 (dua) meter, lalu dengan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin juga sekitar 2 (dua) meter karena pada saat itu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir akibat diparangi oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yakni Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengalami luka terbuka di kepalanya, kemudian dahinya, pipi serta tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de charge*) maupun menghadirkan Ahli kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni sebilah parang, adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni awalnya Terdakwa berhenti dan turun dari motor dan mau bertanya kenapa teman Terdakwa dikejar, setelah Terdakwa turun dari motor maka Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan balok kayu, lalu Terdakwa meninju Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba ada temannya Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yang menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa menghunuskan parang dan parang itu Terdakwa ayunkan ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa tidak tahu pada bagian mananya yang terkena parangnya yang jelas pada bagian depan (muka) karena antara Terdakwa dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir saling berhadapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa hendak jalan-jalan ke Wonomulyo, lalu Terdakwa menjemput Sdra. Fiki dirumahnya yang mana malam itu Terdakwa berangkat dari Campalagian menuju ke Wonomulyo dengan teman-temannya sebanyak 5 (lima) motor yakni Terdakwa berboncengan dengan Sdra. Fiki (mengendarai motor sonic warna hitam), Sdra. Munawir berboncengan dengan Sdra. Ka'di (mengendarai motor Jupiter) Sdra. Ka'mang (DPO) berboncengan dengan Sdra. Ipul (mengendarai motor CBR), Sdra. Iwan berboncengan dengan Perempuan, awalnya Terdakwa bersama rombongan putar-putar di alun-alun Wonomulyo, selanjutnya Terdakwa hendak ke rumah temannya Sdra. Munawir yakni Sdra. Rahma dan rombongan Terdakwa berjalan masuk dari Jalan Padi Unggul menuju ke Jalan Kesadaran Wonomulyo, namun ketika rombongan Terdakwa melintas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



di Jalan Kesadaran tiba-tiba Terdakwa dan teman-teman diteriaki oleh orang yang sedang berkerumun "kejar itu-kejar itu", awalnya Sdra. Ka'mang (DPO) melaju didepan dan Terdakwa melihat rantai motornya Sdra. Ka'mang (DPO) lepas, lalu Terdakwa menuju ke arah Sdra. Ka'mang (DPO) dan hendak bertanya kepada kerumunan orang tersebut kenapa rombongan Terdakwa dikejar, sesaat kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor dan ketika Terdakwa mau bertanya kenapa dikejar, maka Terdakwa melihat Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir memajui ke arah Terdakwa dan kemudian langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan balok kayu, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba ada temannya Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yang juga menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa menghunuskan parang dan parang itu Terdakwa ayunkan ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa tidak tahu pada bagian mananya yang terkena parang yang jelasnya pada bagian depan (muka) karena antara Terdakwa dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir saling berhadapan, setelah Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terkena parang dirinya lari namun malam itu banyak orang yang menyerang Terdakwa dan suasana ribut dan Terdakwa tidak tahu satu persatu siapa orang yang menyerang Terdakwa dan ditempat kejadian juga ada terjadi perkelahian yang lain namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa melawan dengan siapa karena situasi remang-remang, selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Fiki serta teman-teman Terdakwa yang lain pulang ke Campalagian;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemarkan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna putih dan runcing pada bagian ujungnya serta panjangnya sekitar 45 cm, sedangkan sarung parang terbuat dari kayu dan berwarna coklat dan parang tersebut adalah milik Sdra. Fiki yang telah Terdakwa pinjam ketika hendak berangkat ke Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa parang ketika jalan-jalan ke Wonomulyo dikarenakan sebelumnya ada permasalahan antara Sdra. Ka'mang (DPO) dengan orang dari Wonomulyo (Terdakwa tidak tahu siapa namanya) dan malam itu yang membawa parang adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdra. Ka'mang (DPO), Sdra. Iwan, Sdra. Ka'di dan Sdra. Munawir;

- Bahwa Terdakwa melihat Sdra. Ka'mang (DPO) sudah menghunuskan parangnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan parang itu berulang kali diayunkan serta diputarakan;
- Bahwa Sdra. Ka'mang (DPO) melakukan pemarkan kepada Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalanan (tempat umum) dan mudah dilihat oleh siapa saja yang hadir di tempat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir adalah untuk membuatnya sakit atau luka yang mana Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir telah lebih duluan memukul kepada Terdakwa dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang diderita oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan corak warna abu-abu dan orans;
- 1 lembar jaket lengan Panjang dengan warna hitam coklat;
- 1 buah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;

1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;

2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;

3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;

➤ Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :

1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;

2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan

3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni sebilah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya berwarna coklat;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni awalnya Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin berhenti dan turun dari motor dan mau bertanya kenapa teman Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dikejar, setelah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin turun dari motor maka Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir langsung memukul kepala Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan menggunakan balok kayu, lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin meninju Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba ada temannya Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yang menyerang Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin menghunuskan parang lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin ayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai bagian depan (muka) kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir karena antara Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir saling berhadapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir adalah untuk membuatnya sakit atau luka yang mana Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir telah lebih duluan memukul kepada Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan menggunakan balok kayu;

- Bahwa pada malam itu banyak orang yang menyerang Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan suasana ribut sehingga Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin tidak tahu satu persatu siapa orang yang menyerang Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dan ditempat kejadian juga terjadi perkelahian yang lain namun Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin tidak memperhatikan siapa melawan dengan siapa karena situasi remang-remang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir lari meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan Sdra. Fiki serta teman-teman Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yang lain pulang ke Campalagian;

- Bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengalami luka memar pada bagian tangan kanan, luka terbuka pada bagian alis dan pipi serta kepala bagian belakang dan luka tusuk pada punggung tangan kiri sebanyak 3 (tiga) luka akibat dari

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka-luka tersebut Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir harus menjalani opname di RS Hajja Andi Depu selama 4 (empat) hari dan Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir menjalani operasi dan menurut keterangan dari dokter yang menangani Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir maka luka bacok yang dikepala bagian belakang tembus sampai ke otak kecil sehingga mengganggu keseimbangan Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir yakni Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir selalu pusing dan penglihatan Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir kabur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;

1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;

2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;

3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;

- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :

1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;

2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan

3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. RESGISTER





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA : PDM-06/P.WALI/Eku.2/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai diartikan "*secara terang-terangan*" yang memiliki arti tidak secara bersembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama dalam pasal 170 ayat (1) KUHP artinya dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang dan keterlibatan para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



menendang, dan sebagainya selanjutnya terhadap orang/manusia atau barang, yaitu kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni sebilah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yakni awalnya Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin berhenti dan turun dari motor dan mau bertanya kenapa teman Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dikejar, setelah Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin turun dari motor maka Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir langsung memukul kepala Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan menggunakan balok kayu, lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin meninju Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba ada temannya Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir yang menyerang Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin menghunuskan parang lalu Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin ayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dari arah depan sebanyak 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yang mengenai bagian depan (muka) kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir karena antara Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir saling berhadapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir adalah untuk membuatnya sakit atau luka yang mana Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir telah lebih duluan memukul kepada Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa pada malam itu banyak orang yang menyerang Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan suasana ribut sehingga Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin tidak tahu satu persatu siapa orang yang menyerang Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dan ditempat kejadian juga terjadi perkelahian yang lain namun Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin tidak memperhatikan siapa melawan dengan siapa karena situasi remang-remang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir lari meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin dan Sdra. Fiki serta teman-teman Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin yang lain pulang ke Campalagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani seharusnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang salah, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir mengalami luka memar pada bagian tangan kanan, luka terbuka pada bagian alis dan pipi serta kepala bagian belakang dan luka tusuk pada punggung tangan kiri sebanyak 3 (tiga) luka akibat dari luka-luka tersebut Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir harus menjalani opname di RS Hajja Andi Depu selama 4 (empat) hari dan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir menjalani operasi dan menurut keterangan dari dokter yang menangani Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir maka luka bacok yang dikepala bagian belakang tembus sampai ke otak kecil sehingga mengganggu keseimbangan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir yakni Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir selalu pusing dan penglihatan Saksi Indra Kurniawan Aias Indra Bin Kadir kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 85/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Karnadi dan dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam kesadaran baik;
- Pemeriksaan Fisik pada Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut dan Telinga;
  - 1) Tampak Luka robek sudah dijahit pada kepala bagian belakang ukuran 7 cm dan lebar 1 cm;
  - 2) Tampak Luka pada alis kanan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
  - 3) Tampak Luka gores pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;
- Pemeriksaan Fisik pada anggota gerak atas Tampak 3 luka lecet pada punggung tangan kiri sebagai berikut :
  - 1) ukuran anjang 2 cm dan lebar 0,8 cm;
  - 2) ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm; dan
  - 3) ukuran Panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan bahwa :

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam dan masuk kategori luka berat karena butuh waktu penyembuhan lebih 4 minggu sehingga luka demikian menyebabkan keterbatasan aktifitas sehari-hari;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur **“dengan sengaja dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dengan klasifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Kedua, Alternatif Ketiga, Alternatif Keempat, dan Alternatif Kelima Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan corak warna abu-abu dan orens;
- 1 lembar jaket lengan Panjang dengan warna hitam coklat;
- 1 buah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya berwarna coklat;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir dan terhadap lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan corak warna abu-abu dan orens dan 1 lembar jaket lengan Panjang dengan warna hitam coklat milik Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap kedua barang bukti merupakan pakaian milik Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin tersebut untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada bagian wajah dan kepala Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir serta mengakibatkan Saksi Indra Kurniawan Alias Indra Bin Kadir terganggu untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Riswan Saputra Alias Ciwang Bin Sirajuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan corak warna abu-abu dan orens;
  - 1 lembar jaket lengan Panjang dengan warna hitam coklat;

**Dimusnahkan;**

- 1 buah parang dengan Panjang 45 cm yang terbuat dari besi putih dengan pegangan kayu berwarna coklat beserta dengan tempatnya berwarna coklat;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)